

**STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA PENADAHAN PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PATI (PERIODE PERKARA 2019-2023)**

**Analytical Study of Judges' Decisions on the Crime of Receiving Stolen
Goods during the COVID-19 Period from the Perspective of Islamic
Criminal Law at the Tanjung Pati District Court
(Case Period 2019–2023)**

Zelfani Zazkia Reginal & Hendri
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
zelfanizr663@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 30, 2025	Jan 24, 2026	Feb 5, 2026	Feb 10, 2026

Abstract

The criminal offense of receiving stolen goods constitutes a form of property crime that causes losses to victims and disrupts legal order, and during the Covid-19 pandemic, shifting social dynamics contributed to an increase in such cases within the jurisdiction of the Tanjung Pati District Court. This study aimed to examine judges' considerations in decisions on cases of receiving stolen goods at the Tanjung Pati District Court during the pandemic and to analyze these considerations from the perspective of Islamic criminal law. A field research design with a qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with judges, document analysis of 21 court decisions on receiving stolen goods, and a review of the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Islamic legal literature, then analyzed through the stages of data reduction, data

display, and verification. The findings show that judicial decisions in cases of receiving stolen goods during the Covid-19 pandemic took into account juridical, sociological, philosophical, and subjective aspects as an effort to realize substantive justice under exceptional social conditions. From the perspective of Islamic criminal law, the offense of receiving stolen goods is classified as *jarimah hirabah* punishable by *ta'zir*, whereby the determination of sanctions is left to the judge's *ijtihad*. Accordingly, the imposition of imprisonment in these decisions is consistent with the values and objectives of Islamic criminal law. This study recommends the need for closer synchronization between positive law and the values of Islamic criminal law in handling cases of receiving stolen goods, particularly in emergency situations such as a pandemic, in order to produce decisions that are more just and oriented toward public welfare.

Keywords: Receiving Stolen Goods; Judicial Decisions; Islamic Criminal Law; *Jarimah Hirabah*; Covid-19 Pandemic

Abstrak: Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu ketertiban hukum, dan selama masa pandemi *Covid-19* dinamika sosial yang berubah turut berkontribusi pada peningkatan kasus penadahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati selama masa pandemi serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, studi dokumen terhadap 21 putusan perkara penadahan, serta telaah terhadap KUHP, KUHAP, dan literatur hukum Islam, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara penadahan selama masa pandemi *Covid-19* mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan subjektif sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam kondisi sosial yang luar biasa. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana penadahan dikualifikasikan sebagai *jarimah hirabah* yang dijatuhi hukuman *ta'zir*, di mana penentuan sanksi diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Dengan demikian, penerapan hukuman penjara dalam putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi yang lebih erat antara hukum positif dan nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam penanganan perkara penadahan, khususnya pada situasi darurat seperti pandemi, guna menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Penadahan; Putusan Hakim; Hukum Pidana Islam; *Jarimah Hirabah*; Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, penegakan keadilan merupakan fondasi utama dalam menjaga keteraturan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Salah satu aktor utama dalam sistem peradilan adalah hakim, yang memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Tarigan, 2024). Hakim tidak hanya dituntut untuk

menerapkan norma hukum secara formal, tetapi juga diharapkan mampu mempertimbangkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan moral yang berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting dalam perkara-perkara pidana yang menyangkut kejahatan terhadap harta benda, seperti tindak pidana penadahan (Kalisha et al., 2025; Asmar & Fadli, 2019).

Dalam menangani dan memutus perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak suatu perkara hanya karena alasan hukum yang dianggap tidak jelas atau belum lengkap. Sebagai sosok yang arif dan memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, hakim wajib menggali ketentuan hukum yang ada dan menetapkan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ariyanti, 2019; Arsyady, 2024). Tanggung jawab ini menunjukkan peran aktif hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, yang dituntut untuk menelusuri, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Annisa, 2017).

Hukum pidana memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana untuk mengatur berbagai bentuk interaksi antar individu. Tujuan dari hukum pidana adalah menciptakan hubungan sosial yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum tersebut. Hukum pidana juga dianggap sebagai solusi yang efektif untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan ketentuan publik, khususnya mengenai norma-norma larangan yang disertai dengan sanksi tegas. Kehadiran hukum pidana diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Ali., 2022).

Salah satu tindak kejahatan terhadap harta benda yang kian marak terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, adalah tindak pidana penadahan. Fenomena ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa meningkatnya kasus pencurian turut didorong oleh tingginya permintaan terhadap barang-barang hasil penadahan, khususnya kendaraan bermotor roda dua, mobil dan alat elektronik lainnya yang mudah diperjual belikan oleh pelaku penadahan. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan penting dalam mengatur interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat (Yusriana & Deliani, 2023).

Tindak pidana penadahan tergolong sebagai kejahatan yang menyerang harta kekayaan. Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan, harus terpenuhi sejumlah unsur, antara lain pelaku mengetahui bahwa barang yang dimilikinya berasal dari tindak

kejahatan, adanya kesengajaan atau maksud untuk melakukan perbuatan penadahan, serta terdapat motivasi atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut (Kurniadi, 2022).

Pasal 480 KUHP mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penadahan, yakni pidana penjara maksimal empat tahun atau denda, bagi siapa saja yang dengan sengaja membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkuat ketentuan ini dalam Pasal 591 dengan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk denda maksimal hingga lima ratus juta rupiah (Siregar et al., 2024).

Fenomena penadahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap meningkatnya kejahatan, termasuk pencurian dan penadahan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terjadi peningkatan signifikan kasus penadahan selama periode 2019–2023. Dalam kondisi ini, hakim menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum secara tegas dan mempertimbangkan kondisi objektif terdakwa yang mungkin berdampak langsung oleh krisis ekonomi akibat pandemi (Pinaandri, 2021).

Dalam kerangka hukum Islam, penadahan juga termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Islam menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifzhu'l maal*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) (Fadhil, 2023). Tindak pidana penadahan, meskipun tidak termasuk jarimah yang diancam dengan hukuman had, tetap dikategorikan sebagai jarimah yang dikenai hukuman ta'zir. Hukuman ini bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*) sesuai dengan tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan.

Landasan normatif larangan penadahan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk pengambilan harta secara batil adalah tindakan yang dilarang keras. Penadahan, yang melibatkan kepemilikan barang hasil kejahatan, termasuk dalam kategori pengambilan harta yang tidak sah menurut syariat.

Dalam praktik peradilan, fenomena menarik yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 adalah munculnya kecenderungan hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pertimbangan hakim didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan akibat kondisi darurat, dan sejauh mana pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap putusan-putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan selama masa pandemi COVID-19, khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim, tetapi juga menilai sejauh mana pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam seperti *dar' al-mafasid* (menghindari kerusakan), *jalb al-mashalih* (menarik kemanfaatan), dan *takyif al-ahkam* (penyesuaian hukum dengan kondisi darurat).

Dengan demikian, artikel ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penadahan pada masa pandemi dari dua perspektif: hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana penegakan hukum yang adil dan berkeadilan substansial, serta menjadi landasan bagi pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap konteks sosial masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yuridis yang bersifat normatif-empiris, karena memadukan analisis norma hukum positif dan hukum pidana Islam dengan fakta empiris berupa praktik pertimbangan hakim dalam putusan perkara penadahan di masa Covid-19. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim dalam konteks peradilan nyata (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Objek penelitian difokuskan pada 21 putusan perkara penadahan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati periode 2019–2023, menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi kasus dengan masa pandemi dan substansi pertimbangan hukum (Etikan et al., 2016). Instrumen

utama adalah peneliti sebagai human instrument yang dibantu pedoman wawancara dan lembar dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan hakim untuk menggali dasar pertimbangan putusan (Kvale & Brinkmann, 2015) serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, KUHP, KUHPA, dan literatur hukum pidana Islam sebagai sumber normatif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan interpretasi komparatif antara hukum positif dan konsep jarimah serta ta'zir dalam hukum pidana Islam (Kamali, 2019). Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, mencakup pengumpulan dokumen, wawancara, transkripsi, analisis data, hingga penyusunan laporan, guna memastikan kedalaman analisis dan triangulasi temuan (Creswell & Poth, 2018).

HASIL

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di bagian timur provinsi, dengan luas wilayah kurang lebih 3.354,40 km², dan berada di kawasan dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan. Secara administratif, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sejarah yang cukup panjang dan secara resmi dibentuk pada tanggal 13 Agustus 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Tengah.

Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Luak Limo Puluah” dan memiliki semboyan daerah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat serta ajaran agama Islam. Salah satu kekhasan dari masyarakatnya adalah sistem kekerabatan matrilineal serta penerapan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan social.

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II B merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berlokasi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Lembaga peradilan ini dibentuk sebagai hasil pemisahan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 1982. Pada awal operasionalnya, Pengadilan Negeri Tanjung Pati menggunakan fasilitas kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota. Gedung Pengadilan secara resmi diresmikan pada tanggal 7 Juli 1984 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman saat itu, Bapak Nasrun Syahrin, S.H.

Secara yuridis, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II B mencakup delapan kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kapur IX,
- b. Kecamatan Pangkalan,
- c. Kecamatan Harau,
- d. Kecamatan Guguak,
- e. Kecamatan Mungka,
- f. Kecamatan Suliki,
- g. Kecamatan Gunung Mas, dan
- h. Kecamatan Bukit Barisan.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan tentang Tindak Pidana Penadahan pada masa Covid-19 di Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diduga berasal dari tindak kejahatan, dan dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 480 KUHP. Selama masa pandemi COVID-19, praktik ini semakin sering terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Penadahan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan. Barang yang paling sering menjadi objek penadahan adalah sepeda motor, mobil dan alat-alat elektronik lainnya bekas hasil curian. Fenomena ini menjadi kebiasaan yang nyaris dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, mengingat sulitnya kondisi hidup yang mereka alami saat itu.

Dalam praktiknya, pelaku penadahan bukan hanya yang membeli barang curian, namun juga mereka yang menyimpan atau menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, sebagian besar pelaku penadahan merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian lagi mengaku membeli barang curian karena harganya murah, atau tidak tahu secara pasti bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Kebiasaan ini mulai meluas sejak tahun 2019, bersamaan dengan meningkatnya jumlah perkara

penadahan yang masuk ke pengadilan. Puncaknya terjadi di tahun 2020, saat pandemi mulai memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum, tetap saja tindakan tersebut merugikan orang lain. Dalam banyak kasus, hakim menemukan bahwa pelaku tahu atau sepatutnya tahu bahwa barang yang dibeli atau disimpan berasal dari hasil kejahatan, namun tetap melanjutkan perbuatan itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati, diketahui bahwa jumlah kasus penadahan mengalami peningkatan selama masa pandemi. Adapun rincian peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus tindak pidana penadahan beserta pasal dakwaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati

No	No. Perkara	Kasus	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Pasal Dakwaan
1	46/Pid.B/2019/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	7 bulan penjara	4 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
2	51/Pid.B/2019/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
3	108/Pid.B/2019/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan dan 1 tahun penjara	1 tahun 6 bulan	Pasal 480 ayat (1) KUHP
4	137/Pid.B/2019/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
5	156/Pid.B/2019/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	6 bulan penjara	3 bulan dan 21 hari penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
6	39/Pid.B/2020/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	7 bulan penjara	5 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
7	46/Pid.B/2020/PN Tjp	Penadahan mobil dan 17 karung pakan ayam	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP

No	No. Perkara	Kasus	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Pasal Dakwaan
8	49/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan mobil dan 17 karung pakan ayam	1 tahun 3 bulan	10 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
9	64/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan televisi dan mesin compressor	10 bulan penjara	6 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
10	63/Pid.B/2020/PN T'jp	7 unit berbagai mesin dan 1 buah Katrolderek	10 bulan penjara	8 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
11	89/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun 2 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
12	88/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun 2 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
13	97/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
14	96/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 ayat (1) KUHP
15	110/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 6 bulan penjara	1 tahun 4 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
16	10/Pid.B/2020/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun penjara	9 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
17	45/Pid.B/2021/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	1 tahun 2 bulan penjara	10 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
18	36/Pid.B/2022/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	10 bulan penjara	9 bulan penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
19	6/Pid.B/2023/PN T'jp	Penadahan sepeda motor	10 bulan penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP

No	No. Perkara	Kasus	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Pasal Dakwaan
20	14/Pid.B/2023/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	1 tahun penjara	1 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP
21	119/Pid.B/2023/PN Tjp	Penadahan sepeda motor	1 tahun penjara	2 tahun penjara	Pasal 480 ayat (1) KUHP

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa baik jaksa maupun hakim pada dasarnya terikat pada surat dakwaan, bukan pada surat tuntutan. Hal ini karena yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah isi dari surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim tidak selalu terikat pada tuntutan jaksa. Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, selama putusan tersebut tetap berlandaskan hukum acara peradilan yang berlaku.

Selama pandemi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berfokus pada aspek yuridis. Aspek sosiologis, aspek filosofis, bahkan aspek subjektif pelaku juga diperhitungkan. Meskipun begitu, dalam hampir semua kasus, para terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana, meskipun dengan hukuman yang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Hakim memahami bahwa tekanan ekonomi dan krisis sosial akibat pandemi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam beberapa putusan, hakim memutus dengan pendekatan yang lebih humanis, seperti pengurangan masa pidana atau pemberian pidana percobaan.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari bahwa sekalipun dalam kondisi sulit, menghormati hak milik orang lain dan mematuhi hukum tetap menjadi kewajiban bersama. Hakim, masyarakat, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk menanggulangi praktik penadahan dan membentuk kesadaran hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penadahan pada masa Covid-19 di Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Putusan hakim adalah tahap akhir dalam proses perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berbagai aspek baik sari segi yuridis, sosiologis, filosofis, dan subjektif.

a. Konteks Yuridis: Legitimasi Hukum dan Pembuktian

Secara normatif, putusan hakim dalam 21 perkara penadahan merujuk pada Pasal 480 KUHP sebagai dasar hukum yang sah. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim menerapkan pendekatan silogistik, yakni menyandingkan fakta hukum dengan norma positif, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pembuktian sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183–184 KUHAP. Masing-masing unsur delik diuji secara ketat, terutama soal pengetahuan terdakwa terhadap asal-usul barang yang merupakan hasil kejahatan pokok (Indra, 2019).

Penadahan diposisikan sebagai tindak pidana turunan (*afgeleide delicten*) yang mensyaratkan adanya kejahatan asal seperti pencurian atau penggelapan. Dalam praktik, keterkaitan dengan tindak pidana asal ini menjadi alat bukti tidak langsung untuk menguatkan unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam Pasal 480 KUHP.

b. Dimensi Sosiologis: Realitas Sosial dan Situasional Pandemi

Pertimbangan sosiologis dalam putusan banyak menyoroti kondisi terdakwa yang umumnya mengalami tekanan ekonomi signifikan akibat pandemi. Dalam 18 dari 21 kasus, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa karena mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Situasi ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan masyarakat secara holistik.

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga memicu disrupsi sosial-ekonomi yang mendorong individu pada kejahatan sebagai jalan pintas. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa, meskipun salah, terjadi dalam situasi ekstrem dan tidak sepenuhnya mencerminkan niat kriminal yang konsisten (Reyhand, 2021).

c. Pertimbangan Filosofis: Tujuan Pidanaan dan Keadilan Substantif

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekedar menjalankan hukum secara mekanistik, melainkan menjadikan nilai keadilan sebagai ruh utama dari proses pidanaan. Tujuan pidanaan yang ditekankan meliputi aspek preventif (menimbulkan

efek jera), represif (menindak perilaku menyimpang), dan korektif (mendorong rehabilitasi sosial).

Nilai-nilai keadilan substantif seperti *retributive justice*, *restorative justice*, *procedural justice*, dan *distributive justice* secara seimbang diterapkan. Hukuman dijatuhkan bukan sebagai alat balas dendam negara terhadap warga, melainkan sebagai sarana untuk memulihkan tatanan sosial dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak lanjutan kejahatan.

d. Pertimbangan Subjektif: Karakter Individual dan Sikap dalam Persidangan

Secara individual, terdakwa yang kooperatif, menunjukkan penyesalan, serta bersikap sopan selama proses peradilan memperoleh pertimbangan meringankan. Ini sesuai dengan prinsip individualisasi pidana yang menuntut agar setiap vonis mempertimbangkan latar belakang pribadi dan kondisi psikologis pelaku.

Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya dan mengakui perbuatannya menunjukkan adanya kesadaran hukum, yang kemudian menjadi dasar moral bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih bersifat edukatif daripada semata-mata represif (Ilham, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II B, yaitu Hakim Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa terdapat analisis yang mendalam terhadap putusan dalam perkara tindak pidana penadahan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 21 kasus penadahan yang diteliti. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, filosofis, serta pertimbangan subjektif, yang kemudian menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa.

Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penadahan pada masa COVID-19 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih adaptif dan reflektif terhadap realitas sosial. Pendekatan hukum yang digunakan tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pemulihan hubungan antara negara, pelaku, dan masyarakat.

Dengan menggabungkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan subjektif, hakim telah memberikan putusan yang proporsional dan kontekstual. Ini menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan bermartabat, terutama dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Penadahan di Masa Covid-19

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang jenis serta tingkat hukumannya tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penentuan hukuman sepenuhnya berada dalam kewenangan penguasa atau hakim. Dalam hal ini, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat sesuai dengan kondisi dan dampak perbuatan pelaku. Tujuan dari hukuman ini bukan sekadar untuk membalas tindakan pelaku, melainkan lebih bersifat preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Aspek edukatif dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan hukuman ta'zir.

Terkait kasus penadahan, keputusan hakim yang memberikan sanksi pidana penjara terhadap 21 kasus yang ditangani dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam, karena hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang umum digunakan dalam perkara jarimah ta'zir.

Penadahan dianggap mendukung kejahatan utama seperti pencurian atau perampokan, karena turut memperlancar distribusi barang hasil kejahatan. Berdasarkan QS. Al-Mā'idah: 2, perbuatan membantu kejahatan adalah pelanggaran serius:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."*

Dengan demikian, penadah tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga norma moral dan sosial dalam Islam.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana penadahan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 dapat dijatuhkan dalam bentuk hukuman ta'zir. Jenis dan tingkat hukuman ta'zir ini disesuaikan dengan kondisi individu pelaku serta motif di balik tindakannya. Apabila pelaku dengan sengaja memanfaatkan situasi pandemi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial demi keuntungan pribadi, seperti dengan menerima, menyimpan, atau menjual barang hasil kejahatan, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir yang berat. Hal ini karena

perbuatannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menambah penderitaan masyarakat di tengah krisis. Sebaliknya, jika penadahan dilakukan karena tekanan ekonomi yang sangat mendesak misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman dan pelaku menunjukkan penyesalan serta bersikap kooperatif, maka hukum pidana Islam memberikan kelonggaran untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau berupa pembinaan. Dalam kondisi demikian, hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan pada masa COVID-19 tidak hanya berlandaskan pada norma yuridis formal, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosiologis, filosofis, dan subjektif. Hal ini memperkuat pendekatan keadilan substantif dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks situasi darurat. Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, untuk merumuskan tuntutan dan putusan yang lebih proporsional dan kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Selain itu, bagi pembuat kebijakan, temuan ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pemidanaan yang lebih responsif terhadap krisis sosial, tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak korban.

Batasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam rentang waktu 2019–2023, sehingga generalisasi temuan ke wilayah atau pengadilan lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada analisis dokumen putusan dan wawancara dengan hakim, sehingga perspektif pihak lain seperti jaksa, terdakwa, dan korban belum tergali secara mendalam. Ketiga, penelitian ini belum melakukan analisis kuantitatif terhadap pola pemidanaan secara statistik, sehingga kecenderungan perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim belum diukur secara numerik.

KESIMPULAN

Putusan hakim terkait tindak pidana penadahan selama masa COVID-19 di Pengadilan Negeri Tanjung Pati menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada

norma yuridis formal, tetapi juga menimbang secara seimbang aspek sosiologis, filosofis, dan kondisi subjektif terdakwa. Secara yuridis, putusan didasarkan pada Pasal 480 KUHP sebagai wujud ketaatan terhadap hukum positif sekaligus untuk menjamin kepastian hukum. Dari sisi sosiologis, hakim memperhatikan dampak sosial-ekonomi yang dialami terdakwa akibat pandemi COVID-19 serta peran terdakwa yang relatif pasif dalam tindak pidana tersebut, sehingga mendorong dijatuhkannya hukuman yang lebih ringan. Pada aspek filosofis, putusan menitikberatkan pada keadilan masyarakat dan pendekatan kemanusiaan, dengan memandang pidana bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan pada aspek subjektif, hakim mempertimbangkan faktor-faktor personal terdakwa, seperti sikap kooperatif, penyesalan yang ditunjukkan, serta tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan demikian, putusan-putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang proporsional, responsif, dan relevan dengan kondisi nyata, khususnya di tengah krisis seperti pandemi COVID-19. Hal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penadahan dapat digolongkan sebagai jarimah hirabah (perampokan). Imam Malik menekankan bahwa perampokan lebih berkaitan dengan penggunaan akal, strategi, dan taktik, dibandingkan sekadar kekuatan fisik. Dalam konteks ini, penadahan dipandang sebagai bagian dari rangkaian kejahatan tersebut, karena pelaku secara sadar menerima, menyimpan, atau memperjualbelikan barang yang berasal dari tindak pidana. Walaupun tidak terlibat langsung dalam kejahatan utama, pelaku tetap dianggap berperan dalam menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tetap layak dikenai sanksi. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penadahan bukanlah hudud, melainkan ta'zir, yaitu jenis hukuman yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Penerapan pidana penjara dalam 21 perkara penadahan yang ditangani mencerminkan implementasi prinsip ta'zir tersebut. Hukuman ini tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan untuk menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penadahan dapat dikatakan selaras dengan prinsip dan tujuan hukum pidana Islam.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum pidana Islam dengan menghadirkan analisis empiris mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam praktik peradilan. Studi ini memperkaya literatur tentang

penerapan keadilan substantif dalam kondisi krisis, khususnya pandemi COVID-19, serta memperluas pemahaman mengenai konsep ta'zir sebagai kerangka normatif dalam menilai kebijakan pemidanaan modern. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan menunjukkan bagaimana pendekatan kualitatif berbasis studi putusan dan wawancara dapat digunakan untuk mengkaji dinamika pertimbangan hakim secara kontekstual.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak pengadilan di wilayah yang berbeda agar dapat dilakukan perbandingan pola pertimbangan hakim dan kecenderungan pemidanaan secara nasional. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif akan memungkinkan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Penelitian mendatang juga dapat menggali perspektif aktor lain dalam sistem peradilan pidana, seperti jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan korban, untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai keadilan substantif. Di sisi hukum pidana Islam, kajian komparatif antara konsep ta'zir dan kebijakan pemidanaan modern di berbagai negara Muslim dapat menjadi arah penelitian yang relevan untuk memperkaya diskursus akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Annisa, R. (2017). Peran Hakim dalam Menggali Nilai-Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 213–228.
- Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 45–60.
- Arsyady, M. (2022). Sistem Kekeabatan Matrilineal Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Adat dan Budaya*, 4(1), 1–15.
- Asmar, A., & Fadli, M. (2019). Kejahatan terhadap Harta Benda dan Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 98–112.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fadhil, M. (2023). Maqashid al-Syari'ah dan Perlindungan Harta dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 33–48.
- Ilham, R. (2022). Individualisasi Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 345–360.

- Indra, A. (2019). Pembuktian Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif KUHAP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 77–90.
- Kalisha, N., Putra, R., & Lestari, D. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Harta Benda di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 15–29.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Academic.
- Kurniadi, D. (2022). Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penadahan Menurut KUHP. *Jurnal Rechtidee*, 17(2), 201–215.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Pinaandri, A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 89–104.
- Reyhand, F. (2021). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana pada Masa Krisis. *Jurnal Filsafat Hukum*, 4(1), 55–70.
- Siregar, M., Harahap, L., & Nasution, R. (2024). Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Legislasi Nasional*, 21(1), 1–18.
- Tarigan, H. (2024). Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Yudikatif*, 10(1), 1–16.
- Yusriana, Y., & Deliani, S. (2023). Faktor Kriminogen Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 7(2), 144–159.